

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN  
BERAGAMA/BERKEYAKINAN  
(PERSPEKTIF HAM DAN *MAQASID AL-SYARI'AH*)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ROOBY PANGESTU HARI MULYO, S.H.  
NIM: 21203012036**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tegas mengatur adanya perlindungan hukum atas kemerdekaan bagi seluruh warga negaranya untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Adanya perlindungan hukum atas hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ini menjadi salah satu ciri bahwa negara ini dibangun atas kesepakatan untuk menyatukan berbagai hal yang kemudian menjadi suatu ikatan primordial. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hak KBB sudah diatur dalam beberapa aturan hukum positif juga dalam Deklarasi Internasional. Namun faktanya, sampai saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap hak KBB masih mewarnai perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan seputar KBB merupakan persoalan yang sudah lama hadir di Indonesia, berbagai macam peristiwa dan tindakan kerap terjadi dengan berbagai macam faktor. Tentu persoalan seputar hak KBB ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran-pelanggaran atas hak KBB ini dengan menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini termasuk pada penelitian pustaka (*library research*) dan merupakan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yang berarti pendekatan dilakukan melalui aturan hukum yang berlaku serta menggunakan cabang ilmu lain untuk menganalisis masalah yang dalam hal ini menggunakan konsep HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan ketentuan hukum positif serta Deklarasi Internasional yang mengatur seputar perlindungan hukum hak KBB belum maksimal; 2) Pelanggaran atas hak KBB tidak sejalan dengan prinsip HAM, baik HAM dalam pandangan Barat maupun HAM dalam pandangan Islam; 3) Pelanggaran terhadap hak KBB yang terjadi di Indonesia ini tidak sesuai dengan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda yang pada pokoknya menggagas *development right* di mana di dalamnya mencakup gagasan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan.

**Kata kunci:** Penerapan, Konsep Perlindungan Hukum, Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), Hak Asasi Manusia, *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

## ABSTRACT

The 1945 Constitution expressly provides for the legal protection of freedom for all citizens to profess and worship according to their religion and beliefs. The existence of legal protection of the right to Freedom of Religion / Belief (KBB) is one of the characteristics that this country was built on an agreement to unite various things which later became a primordial bond. In Indonesia itself, regulations regarding KBB rights have been regulated in several positive legal rules as well as in the International Declaration. But in fact, until now violations of KBB rights still color the course of life of Indonesian people. The issue surrounding KBB is a long-standing problem in Indonesia, various kinds of events and actions often occur with various factors. Of course, the issue of KBB rights should not be left alone without efforts made to overcome the problem.

This study aims to analyze violations of KBB rights using the concepts of legal protection, human rights and *maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda. This research is included in library research and is doctrinal research. In this study, the approach used is juridical-normative which means the approach is carried out through applicable legal rules and uses other branches of science to analyze problems which in this case use the concept of human rights and *maqāṣid al-Shari'ah*.

The findings in this study show that: 1) The application of positive legal provisions and International Declarations governing the legal protection of KBB rights has not been maximized; 2) Violations of KBB rights are not in line with human rights principles, both human rights in the Western view and human rights in the Islamic view; 3) This violation of KBB rights that occurred in Indonesia is not in accordance with the theory of *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda which basically initiated development rights which includes the idea of upholding human rights values, social justice and human values.

**Keywords:** Applicability, Legal Protection Concept, Right to Freedom of Belief (KBB), Human Rights, *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rooby Pangestu Hari Mulyo, S. H.

NIM : 21203012036

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Agustus 2023 M

14 Shofar 1445 H

Saya yang menyatakan,



Rooby Pangestu Hari Mulyo, S.H.  
NIM: 21203012036



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1333/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN ( PERSPEKTIF HAM DAN *MAQASID AL-SYARIAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROOBY PANGESTU HARI MULYO, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012036  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Oktober 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6549b8c0uc248



Penguji II  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 654843889b7fd



Penguji III  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6555a8d6f1638



Yogyakarta, 17 Oktober 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 655c1ca05fae5



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rooby Pangestu Hari Mulyo, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rooby Pangestu Hari Mulyo, S.H.  
NIM : 21203012036  
Judul : "Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Perspektif HAM dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister .

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 September 2023

Pembimbing

**Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
NIP: 19681020 199803 1 002



**MOTTO**

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Penelitian tesis ini saya sembahkan kepada:*

*Kedua orang tua penulis yakni Ibu Siti Khayatun dan Abah Taufiq yang telah membimbing, mendoakan, dan memberikan segalanya kepada penulis.*

*Kepada Kintan Ayundari, Ibu Ade Nani dan Bapak Rajab sekeluarga yang telah memberikan support dan doa.*

*Kepada guru-guru penulis yang telah mendidik.*

*Kepada saudara-saudara penulis yang telah memotivasi.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik dibawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘nn
و	waw	W	qe
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ي	Ya	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	<i>Muta‘aqqidain</i>
عدت	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbūṭah

Bila *ta’ marbūṭah* ditulis h.

هبت	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأ ولياء	<i>karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

...َ...	<i>fathah</i>	A
...ِ...	<i>kasrah</i>	I
...ُ...	<i>dammah</i>	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah+alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ya'mati	ā	يسع	<i>Yas 'a</i>
Kasrah+ya'mati	I	كريم	<i>Karīm</i>
Dammah+wawu mati	ū	فروض	<i>furūḍ</i>

#### G. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati	بينكم	ai	<i>Bainakum</i>
----------------	-------	----	-----------------

Fathah+wawu mati	قَوْل	au	<i>Qaul</i>

**H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>

**I. Kata Sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

**J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

*Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin*, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Agung, Maha Baik, Maha Cinta yang selalu memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam juga tak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin, seorang revolusioner sejati dan tentunya sangat kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari betul bahwa keberhasilan dan terselesaikannya tugas akhir ini atas dorongan, bimbingan, ilmu dari para pengajar, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

4. Dosen Pembimbing, Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepada Ibu dan Abah dan keluarga besar penulis yang telah bersabar dalam proses membesarkan dan mendidik, memberikan waktu, dukungan, serta doa yang tak pernah putus diberikan kepada penulis sepanjang waktu.
6. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Inayatullah Nandan pada khususnya serta kang-kang santri yang selalu kebersamai setiap harinya.
7. Kepada teman-teman Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara 2021/2022.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semuanya.

Penulis menyadari betul masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu jika ada saran dan kritik yang membangun, maka akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Aamiin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Agustus 2023



**Rooby Pangestu Hari Mulyo, S.H.**  
**NIM: 21203012037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN</b> <b>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH JASSER AUDA</b> .....	<b>29</b>
A. Studi Konsep Perlindungan Hukum .....	29
1. Konsep Umum Perlindungan Hukum .....	29
2. Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Hak KBB .....	32
3. Relasi Agama dan Negara .....	36
B. Hak Asasi Manusia .....	37
1. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia .....	37
2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia .....	42
3. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia .....	43
4. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia .....	46
5. Hak Asasi Manusia Akan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan .....	47
6. Hak Asasi Manusia Dalam Islam .....	59
C. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda .....	63
1. Sekilas Tentang Jasser Auda .....	63
2. Genealogi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	64
3. Tawaran Jasser Auda Mengenai Pendekatan System .....	66

<b>BAB III PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN.....</b>	<b>79</b>
A. Penolakan Pendirian dan Sulitnya Mendapat Izin Pendirian Rumah Ibadah .....	79
B. Penolakan, Perusakan dan Pembubaran Ritual Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan .....	84
C. Pelanggaran dan Pemaksaan Terhadap Simbol Agama .....	89
<b>BAB IV ANALISIS KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM, HAM DAN MAQASHID AL-SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP PELANGGARAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN .....</b>	<b>108</b>
A. Sulitnya Pendirian Rumah Ibadah .....	108
B. Perusakan, Pelarangan dan Pembubaran Paksa Aktivitas Keagamaan ...	114
D. Pemaksaan dan Pelarangan Penggunaan Simbol Agama .....	119
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	126


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menjunjung tinggi serta menyatakan dirinya sebagai negara hukum, maka ada beberapa hal yang dapat menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yakni:

1. Adanya batasan kekuasaan negara. Artinya, negara dilarang secara sewenang-wenang melakukan segala hal yang dikehendakinya;
2. Segala hal yang dikerjakan oleh negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Hadirnya pemisahan kekuasaan, hal ini untuk menjamin adanya pengawasan antar satu sama lain serta bertujuan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan lembaga negara tertentu.<sup>1</sup>

Adapun tujuan dari negara hukum adalah untuk mengatur masyarakat agar tertib, damai dan adil. Seorang Profesor sejarah hukum dan pengantar hukum dari Universitas Amsterdam yakni Johannes Van Apeldoorn, menjabarkan makna perdamaian bahwa menurutnya kedamaian antar manusia dipelihara oleh hukum untuk melindungi segala kepentingan, kehormatan, kemerdekaan, kehidupan, harta benda dan segala sesuatu yang melekat pada jiwa semua manusia supaya terhindar dari pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8:2 (2016), hlm. 85.

manusia lainnya.<sup>2</sup> Dengan hadirnya perlindungan hukum terhadap hak setiap manusia dalam tujuan hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah sebagai pengelola suatu negara untuk mengatur sekaligus menjaga masyarakatnya tersebut.

Aturan mengenai ham telah diatur di dalam konstitusi negara Indonesia, seperti perlindungan hukum berkenaan dengan kemerdekaan seluruh masyarakat dalam mengamalkan ajaran dari suatu agama serta keyakinannya. Pemberian penjagaan yang didasarkan pada hukum atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ini menjadi bukti bahwa Indonesia dibangun atas kesepakatan bersama untuk menyatukan berbagai hal yang kemudian menjadi suatu perkumpulan dari berbagai latar belakang.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 pada tahun 1965 disebutkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu di mana agama-agama tersebut mendapat jaminan, dukungan dan perlindungan bagi pengikutnya. Agama lain seperti Yudaisme, Zoroastrian, Shinto, dan Taoisme tetap dijamin sepenuhnya dan diperbolehkan keberadaannya selama mengikuti aturan hukum yang ada. Kemudian mengenai ajaran atau aliran lain yang belum disebutkan, pemerintah tetap berupaya untuk selalu berpandangan baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 1 dalam Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan dan/atau Penodaan Agama.

Namun pada faktanya, kita kerap kali melihat baik langsung ataupun tidak langsung mengenai pemberitaan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran ham. Seperti kasus di Lampung, di mana masyarakat membubarkan jamaah Katolik yang sedang melaksanakan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) dengan menggunakan dasar bahwa pelaksanaan ibadah tersebut tidak memiliki perizinan menggunakan bangunan.<sup>4</sup> Kemudian pada Juli 2022 juga terjadi hal yang sama, peristiwa itu juga terjadi di Katedral St. Paul Bandar Lampung. Kejadian serupa juga dirasakan oleh jamaah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang bertempat di cilegon.<sup>5</sup>

Adapun kasus sebelumnya, seperti pemberhentian pelaksanaan ibadah jamaah Gereja Pantekosta yang terjadi di kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019.<sup>6</sup> Kemudian pada 2015 pernah terjadi gangguan ritual peribadatan terhadap warga muslim yang pada waktu itu sedang melaksanakan sholat idul fitri di Tolikara Papua. Pelaksanaan sholat idul fitri ini ricuh karena adanya gangguan dari pihak luar terhadap jamaah peribadatan tersebut yang akhirnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>4</sup> Erick Tanjung dan Yaumal Asri Adi Hutasuhut, "Pembubaran Peribadatan Di Gereja Kristen Kemah Daud, Kangkangi Konstitusi," <https://www.suara.com/news/2023/02/22/182649/pembubaran-peribadatan-di-gereja-kristen-kemah-daud-kangkangi-konstitusi>, akses 5 Maret 2023.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Tim CNN Indonesia, "PGI: Pembubaran Ibadah Di Gereja Indragiri Hilir Melukai Umat," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827111757-20-424937/pgi-pembubaran-ibadah-di-gereja-indragiri-hilir-melukai-umat>, akses 5 Maret 2023.

secara terpaksa jamaah muslim yang sedang melakukan ibadah membubarkan diri karena takut akan bahaya yang mungkin terjadi.<sup>7</sup>

Mengenai pengaturan atas hak KBB, dapat kita lihat dalam beberapa Pasal, seperti: Pasal 28E yang pada pokoknya memberikan kebebasan, salah satunya kebebasan bagi setiap orang untuk beragama dan beribadah,<sup>8</sup> Pasal 28I yang memberikan pernyataan bahwa adanya hak untuk hidup merdeka baik fisik, pikiran, hati nurani, persamaan di depan hukum negara, serta mendapat hak atas asas retroaktif,<sup>9</sup> Pasal 29 ayat (2) di dalamnya berisikan jaminan kebebasan bagi semua orang untuk menganut dan mengamalkan agama,<sup>10</sup> Pasal 13 yang pada pokoknya berisikan adanya kebebasan terhadap bagi semua orang untuk menganut dan mengamalkan agama,<sup>11</sup> Pasal 22 berisikan jaminan dari negara bagi semua orang untuk menganut dan mengamalkan agama,<sup>12</sup> Pasal 27 memberikan perlindungan terhadap setiap golongan etnis, agama atau mereka yang minoritas,<sup>13</sup> Pasal 2 menjelaskan mengenai kebebasan yang

---

<sup>7</sup> Mohammad Arief Hidayat, "Kronologi Pembubaran Salat Id Di Tolikara Papua," <https://www.viva.co.id/berita/nasional/651243-kronologi-pembubaran-salat-id-di-tolikara-papua>, akses 5 Maret 2023.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E Ayat (1), (2), (3).

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I Ayat (1). Asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundungannya.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat (2).

<sup>11</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat (1) dan (2).

<sup>13</sup> *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), Pasal 27.

dimiliki oleh seluruh manusia dan tertulis di dalam kesepakatan dari berbagai negara tanpa harus memandang asal usulnya,<sup>14</sup> Pasal 20A mencakup kebebasan bagi semua orang untuk menjalankan ibadahnya dan hanya dapat tunduk terhadap batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan setiap manusia sekaligus memberikan rasa aman, menciptakan suasana ketertiban umum sekaligus menegakkan hak dasar serta kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia.<sup>15</sup>

Dalam Islam terdapat ayat al-Qur'an yang mengatur seputar hak KBB, seperti dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>16</sup>

Q.S Al-An'am Ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ  
كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ ۗ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>17</sup>

Lebih lanjut, dalam kajian Islam juga terdapat teori *maqāṣid al-Syarī'ah*, di mana secara umum tujuan teori ini adalah menciptakan keadilan

<sup>14</sup> Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 2.

<sup>15</sup> Deklarasi Kairo Organisasi Kerjasama Islam tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 20A.

<sup>16</sup> AL-Baqarah (2): 256.

<sup>17</sup> Al-An'am (6): 108.

dan memberi manfaat bagi masyarakat, bukan aturan yang merugikan ketertiban sosial. Salah satu pemikir Islam kontemporer yakni Jasser Auda, di mana ia memiliki konsep pembaruan terhadap *maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni dalam hal pemaknaan terhadap poin penting dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* di mana salah satunya memaknai *ḥifẓ ad-dīn* yang kemudian ditafsirkan ulang menjadi melindungi, membela dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>18</sup>

Berdasar pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap KBB sudah diatur di dalam beberapa hukum positif serta Deklarasi Internasional, HAM juga dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Namun perlindungan hukum tersebut kerap kali masih saja hanya sebatas aturan tertulis, masih banyak kasus-kasus pelanggaran ham akan hak KBB. Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan di atas, maka di dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat persoalan pelanggaran hukum atas hak KBB dengan menggunakan perspektif konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

---

<sup>18</sup> Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Taḥkīr*, Vol. 10:1 (Oktober 2017), hlm. 132.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak KBB?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum atas hak KBB?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak KBB.
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana proses penyelesaian pelanggaran hukum atas hak KBB.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu memberi pemahaman kepada khalayak umum mengenai bagaimana penerapan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak KBB.
2. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada khalayak umum mengenai bagaimana proses penyelesaian pelanggaran hukum atas hak KBB.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai konflik sosial yang lebih spesifik pada perbedaan keyakinan dalam beragama pernah dilakukan oleh Muhammad Rifa'i pada tahun 2018 dengan judul "Metode Penyelesaian Konflik Sara Demi Mewujudkan Perdamaian Di Aceh Singkil". Muhammad Rifa'i melakukan riset ini di Aceh Singkil dengan meneliti mengenai bentrok yang terjadi karena Gedung Gereja tanpa izin akan dibongkar warga Muslim di Aceh Singkil pada 13 Oktober 2015.

Dalam penelitian ini, Rifa'i fokus pada UU No 7 tahun 2012 yang menjadikan manajemen konflik sosial sebagai objek utama dalam menganalisis permasalahan tersebut. Dalam riset ini, Rifa'i menggunakan teori efisiensi hukum serta teori konflik. Adapun metode deduktif rasional serta metode berpikir menggunakan deduktif-empiris digunakan sebagai metode dalam rangkaian penelitian ini.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan penelitian Rifa'i dengan apa yang dikerjakan oleh peneliti adalah penelitian yang dikerjakan oleh peneliti termasuk di dalam jenis penelitian pustaka serta penelitian ini termasuk kedalam penelitian doktrinal. Lebih lanjut, peneliti menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM dan teori *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisis persoalan mengenai pelanggaran terhadap perlindungan hukum hak KBB.

---

<sup>19</sup> Muhammad Rifa'i, "Metode Penyelesaian Konflik Sara Demi Mewujudkan Perdamaian Di Aceh Singkil," *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018).



Penelitian dari Arofah pada 2019 berjudul “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari)”. Dalam penelitian yang dikerjakan Arofah ini berfokus pada pelaksanaan peraturan bersama yang telah dikeluarkan oleh Kemenag serta Kemendagri pada tahun 2006 serta telah dimutakhirkan oleh pemerintah daerah Batang Hari. Arafah melakukan riset ini secara langsung di lapangan dengan informan dari riset ini adalah pejabat dari FKUB Kab. Batang Hari.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang dikerjakan peneliti adalah penelitian yang dikerjakan peneliti termasuk ke dalam penelitian pustaka yang serta tergabung dalam penelitian doktrinal, artinya peneliti akan menggunakan Hukum Positif dan Deklarasi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak KBB untuk menganalisis persoalan yang terjadi. Perbedaan selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif.

Penelitian dari Yulian Ansori pada 2018 berjudul “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma”. Fokus pada penelitian Ansori terletak pada konflik masyarakat terkait isu pendirian

---

<sup>20</sup> Arofah, “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari),” *Tesis* Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).

tempat ibadah yang dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan data untuk mendirikan tempat ibadah, seperti pemalsuan terhadap data berkaitan dengan jumlah keluarga yang berada di wilayah Kab. Seluma tersebut.

Dalam mengerjakan penelitian ini, Ansori menelaah secara langsung terhadap persoalan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan suatu metode deskriptif-kualitatif. Bahan utama penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pejabat setempat dan tokoh agama serta menggunakan perspektif HAM sebagai bahan untuk menganalisis persoalan.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian yang dikerjakan Ansori dengan peneliti terletak pada studi penelitiannya, di mana Ansori melaksanakan riset dengan menelaah secara langsung di lapangan sedangkan peneliti melaksanakan riset secara kepustakaan serta menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisisnya. Dalam penelitian dari peneliti ini, objek utama penelitiannya adalah pelanggaran-pelanggaran hak KBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah berjudul “Komunikasi Antar umat Beragama Sebagai Resolusi Konflik Di Kota Palu (Suatu Analisis Sosiologi Hukum Islam),” di mana zulfiah berfokus pada persoalan kesenjangan antara cita-cita keagamaan dengan realitas yang terjadi serta hubungan Islam dan Kristen di kota Palu. Adapun hasil dari penelitian yang dikerjakan oleh Zulfiah ini menyatakan bahwa di wilayah tersebut (Palu)

---

<sup>21</sup> Yulian Ansori, “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma,” *Tesis Magister Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu* (2018).

belum pernah terjadi persoalan diantara umat beragama, tetapi menurut Zulfiah ada suatu hal yang dapat menimbulkan persoalan antar umat akan muncul, seperti pembangunan tempat ibadah yang bisa saja terjadi perselisihan, adanya pembunuhan terhadap Pendeta Susianti, adanya kasus Pendeta Irianto Kongkoli yang ditembak serta persoalan atas terjadinya pengeboman di tempat jual beli babi.<sup>22</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait pada materi pokok serta teori yang digunakan, di mana Zulfiah dalam riset ini menjadikan komunikasi antar umat beragama di Kota Palu sebagai bahan utama untuk ditelaah serta menggunakan sosiologi hukum dalam Islam yang dijadikan pisau analisis untuk melihat persoalan yang ada. Sedangkan objek utama dari penelitian peneliti adalah persoalan seputar pelanggaran terhadap perlindungan hukum hak KBB dalam hal pelaksanaan, kemudian menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muwaffiq Jufri pada 2016 berjudul "Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia," di mana fokus penelitian muwaffiq terletak pada pemaknaan terhadap pembatasan KBB di negara Indonesia yang tertuang di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Zulfiah, "Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Resolusi Konflik Di Kota Palu (Suatu Analisis Sosiologis Hukum Islam)," *Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2013).

Dalam penelitian ini, Muwaffiq menggunakan konsep *harm-principle* yang dikemukakan oleh *Jhon Stuart Mill* dan *Asma Jahangir* untuk menganalisis mengenai konsepsi pembatasan terhadap perilaku beragama.<sup>23</sup> Bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti berfokus pada pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran hak KBB serta menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisis persoalan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Faridah berjudul “Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya”. Dalam penelitiannya, Faridah berusaha menelaah ulang terhadap aspek tertentu dari ham serta faridah menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun penelitian ini berfokus pada pemaknaan esensi dalam beragama dan mendalami bentuk-bentuk toleransi dalam beragama di mana akhir dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kebebasan beragama di masyarakat belum sempurna.<sup>24</sup>

Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti berfokus mengkaji persoalan pelanggaran hak KBB. Adapun perbedaan yang kedua terletak pada teori untuk menganalisisnya, di mana peneliti menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

---

<sup>23</sup> Muwaffiq Jufri, “Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1:1 (2016), hlm. 42.

<sup>24</sup> Siti Farida, “Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya,” *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2:2 (November 2018), hlm. 212.

Penelitian yang dilakukan oleh Nella Sumika Putri berjudul “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*Eksternal Freedom*) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah”. Penelitian ini berfokus untuk meneliti PBM pendirian rumah ibadah.<sup>25</sup> Dengan berfokus terhadap PMB, maka hal ini berbeda dengan riset yang dikerjakan oleh peneliti, di mana peneliti bukan hanya menelaah PBM saja, melainkan juga menelaah beberapa hukum positif serta Deklarasi Internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak KBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Victoria H. Situmorang berjudul “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (*Freedom of Religion as Part of Human Rights*)”. Dalam penelitian ini lebih banyak membahas mengenai persoalan mengenai intoleransi di ranah akademik, juga berfokus pada pendalaman terhadap isi dari UU Nomor 39 tahun 1999.<sup>26</sup> Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa perbedaan seperti perbedaan dalam fokus objek kajian serta analisis yang digunakan. Objek penelitian dari peneliti adalah pelanggaran atas hak KBB dalam hal pelaksanaannya, kemudian dalam proses menganalisis menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda.

---

<sup>25</sup> Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11:2 (Mei 2011), hlm. 232.

<sup>26</sup> Victorio H. Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10:1 (Juli 2019), hlm. 60.

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Anggun Gading Pinilih dan Sumber Nurul Hikmah berjudul “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia”. Dalam penelitian ini berfokus terhadap pengejawatahan nilai-nilai Pancasila di Indonesia serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menjamin hak KBB di Indonesia.<sup>27</sup> Bedanya yakni penelitian dari peneliti menggunakan banyak aturan hukum positif dan Deklarasi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum hak KBB. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda untuk menganalisis persoalan mengenai pelanggaran hak KBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Bani Syarif Maula berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kelompok-kelompok agama minoritas dijalankan di Indonesia.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, Bani Syarif memfokuskan pada Pasal yang terdapat dalam konstitusi mengenai perlindungan hukum atas hak KBB, kemudian Bani Syarif juga memberikan penekanan akan mekanisme pengujian Perundang-undangan (*judicial review*) sebagai salah satu upaya pemberian perlindungan hukum. Perbedaannya yakni bahwa Bani Syarif hanya mengkaji PBM Nomor

---

<sup>27</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih dan Sumber Nurul Hikmah, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47:1 (Januari 2018), hlm. 41.

<sup>28</sup> Bani Syarif Maula, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:2 (Desember 2020), hlm. 248.

9 dan 8 tahun 2006, UDHR, ICCPR, UUD 1945, sedangkan peneliti bukan menggunakan aturan tersebut, melainkan aturan lain yang tentu saja lebih kompleks. Kemudian dalam analisisnya menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian yang dilakukan oleh *Michael J. Johanis* berjudul “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum hak KBB yang ada pada Pasal 28 dan 29 konstitusi negara dengan menggunakan ham sebagai pijakan analisisnya, serta mengkaji implementasi peribadatan dan implikasinya.<sup>29</sup> Bedanya dari penelitian peneliti yakni peneliti berfokus bukan hanya mengkaji Pasal 28 dan 29, melainkan seperangkat aturan hukum positif serta Deklarasi Internasional mengenai pengaturan seputar hak KBB. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāsid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai pijakan untuk menganalisis persoalan mengenai pelanggaran hak KBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Frans Sayogie berjudul “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia Universal”. Di dalam penelitiannya, Frans menyertakan ayat al-Qur'an berisikan tentang KBB, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, ICCPR,

---

<sup>29</sup> Michael J. Johanis, “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia,” *lex et Societatis*, Vol. 2:1 (Januari 2014), hlm. 5.

UDHR sebagai acuan untuk menganalisis persoalan.<sup>30</sup> Hal ini tentu saja berbeda dari penelitian dari peneliti, di mana peneliti menggunakan hukum positif serta Deklarasi Internasional yang mengatur mengenai perlindungan hukum hak KBB. Kemudian menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisis persoalan yang ada.

Penelitian dari Rizky Adi Pinandito berjudul “Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura)”. Dalam melakukan riset ini, Rizky berusaha menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah atas pelanggaran prinsip KBB di dalam kasus Sampang.<sup>31</sup> Adapun perbedaan antara penelitian yang dikerjakan oleh Rizky dengan peneliti terletak pada objek kajiannya. Dalam penelitiannya, Rizky lebih fokus pada Fatwa MUI Provisi Jawa Timur yang menganggap sepi ajaran Syiah, sedangkan peneliti mengkaji pelanggaran hak KBB menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda sebagai pijakan untuk menganalisis.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrew Shandy Utama dan Toni berjudul “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang 1945”. Dalam penelitian ini, Andrew dan Toni

---

<sup>30</sup> Frans Sayogie, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia Universal,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3:3 (2013), hlm. 43-44.

<sup>31</sup> Rizky Adi Pinandito, “Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura),” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4:1 (Januari-April 2017), hlm. 91.



berfokus pada UUD 1945 sebagai objek kajiannya<sup>32</sup> di mana hal ini tentu saja berbeda dengan objek kajian dari peneliti. Peneliti juga menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisis persoalan yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dengan judul “Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia”. Penelitian ini menggunakan perspektif HAM dan negara hukum dengan fokus utamanya mengkaji beberapa Pasal yang ada dalam UUD 1945<sup>33</sup>, Hal ini berbeda dengan yang dikaji peneliti, di mana peneliti menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Askari Razak dkk berjudul “Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia”. Penelitian ini berfokus mengkaji UU Nomor 1 tahun 1965 serta UUD 1945 kemudian penelitian ini menjabarkan mengenai perlindungan pada masyarakat yang menganut suatu agama ataupun kepercayaan, di mana penelitian ini menggunakan konsep perlindungan hukum sebagai pijakan analisisnya<sup>34</sup>, sedangkan dalam penelitian yang

---

<sup>32</sup> Andrew Shandy Utama dan Toni, “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang 1945,” *CIVITAS*, Vol. 2:1 (September 2020), hlm. 12.

<sup>33</sup> Budiarti, “Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9:1 (Januari 2016), hlm. 75-78.

<sup>34</sup> Askari Razak dkk, “Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia,” *JUSTISI*, Vol. 8:3 (2022), hlm. 193.

dilakukan oleh peneliti bukan hanya menggunakan konsep perlindungan hukum, namun juga HAM serta *maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda.

Penelitian yang dilakukan oleh March Faldry Makaampoh berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Kajian ini mempertanyakan praktik penodaan agama yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan perspektif HAM sebagai pisau analisis.<sup>35</sup> Hal ini berbeda dengan peneliti yang menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM serta *maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Konsep Perlindungan hukum

Indonesia merupakan negara hukum sekaligus negara plural, seperti pluralnya agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk memberi perlindungan hukum terhadap seluruh masyarakat yang menempati wilayahnya dalam pemberian hak KBB.

Seorang Guru Besar dalam bidang Hukum Administrasi, Prof Philipus M. Hadjon memberikan pernyataan bahwa yang dimaksud dengan memberikan suatu perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam rangka menjaga harkat

---

<sup>35</sup> March Faldry Makaampoh, “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum*, Vol. 3:3 (Mei 2015), hlm. 85.

martabat manusia sekaligus memberi pengakuan terhadap ham yang sudah melekat pada diri setiap orang sejak lahir maupun ham yang dimiliki berdasarkan pemberian terhadap dirinya sebagai warga negara yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu peraturan hukum yang berlaku.

Kemudian ia membagi perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Makna dari pemberian hukum bagi masyarakat itu sendiri berarti pemberian jaminan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dari suatu negara tersebut semata-mata hal ini bertujuan agar setiap orang bisa mengerjakan seluruh kewajiban sekaligus kepentingannya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diiringi rasa takut.<sup>36</sup>

Dengan melihat makna atas dapat peneliti simpulkan bahwa perilaku melindungi masyarakat berdasarkan hukum merupakan suatu perilaku yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan hak-hak yang telah melekat pada dirinya sekaligus dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya tanpa rasa takut untuk mengerjakannya.

## 2. Konsep Hak Asasi Manusia

Pembahasan seputar ham saat ini telah diterima sepenuhnya sebagai kerangka dan panduan etis sebagai cara untuk sampai pada

---

<sup>36</sup> Tim Hukum online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, akses 15 Juli 2023.

kehidupan yang aman, kebebasan melaksanakan suatu hal, bebas dari rasa takut akan penindasan serta ketidakadilan.<sup>37</sup> Sejarah mencatat, pada tahun 1948 untuk pertama kalinya konsep HAM dari barat ini dideklarasikan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi persamaan atas harkat martabat, serta pengakuan yang sama bahwa semua orang di dunia ini memiliki kesamaan hak sejak pertama kali lahir di dunia ini.<sup>38</sup>

Sebelum jauh memahami mengenai ham, perlu kiranya untuk mendefinisikan makna dari hak. Hak adalah bagian normatif serta menjadi acuan dalam rangka melindungi sekaligus menjamin kebebasan, memberikan keleluasaan serta menjamin harkat martabat dari setiap orang serta hak juga selalu berjalan seiring dengan kewajiban.<sup>39</sup>

HAM adalah suatu hak yang keberadaannya sangat diperlukan serta keberadaannya tidak bisa disangkal dan wajib bagi siapapun untuk menjaga, melindungi, menghormati ham dari segala bentuk ancaman serta perlakuan yang berpotensi melanggar ham. Saat ini ham bukan hanya dipahami sebagai wujud paham individualisme, namun sekarang lebih dipahami sebagai segala hal yang melekat dengan harkat dan martabat pada diri setiap manusia dan tidak memandang latar belakangnya.

---

<sup>37</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 129.

<sup>38</sup> Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 11:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 13.

<sup>39</sup> Yumna Sabila dan Kamaruzaman Bustamam, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 3:2 (2018), hlm. 206.

### 3. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

Terminologi *maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki makna tujuan umum yang diberlakukannya syariat bagi seluruh umat manusia. Ada beberapa ulama yang menjabarkan mengenai hal ini, seperti Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah nilai serta cita-cita dari hukum *syara'* yang tersembunyi secara keseluruhan ataupun sebagian. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai tujuan dan rahasia ditetapkan hukum syariah.<sup>40</sup>

Dalam perkembangannya, *maqāṣid al-Syarī'ah* ini dijabarkan pula oleh al-Syatibi yang dianggap memunculkan corak baru mengenai usul fikih yang dikemudian hari berkembang menjadi fikih *maqāṣid* yang menjadikan *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan untuk menetapkan hukum selain berdasarkan al-Qur'an serta hadis.<sup>41</sup>

Dalam masa perkembangan berikutnya, seorang pemikir kontemporer Jasser Auda yang menjabarkan mengenai *maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bagian dari ilmu keislaman dan dianggap mampu menjawab pertanyaan yang dianggap sulit. *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga diibaratkan sebagai maksud ilahi dalam rangka menyusun suatu aturan yang berlandaskan prinsip dalam syariat yang memberi rasa adil, kesetaraan dalam menegakkan harkat

---

<sup>40</sup> Fathur Rohman, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4:2 (Juli-Desember 2017), hlm. 164.

<sup>41</sup> *Ibid.*

martabat manusia, kebebasan dalam melaksanakan kehendak, kenyamanan, solidaritas. Hal inilah yang kemudian menjadi penghubung antara *At-tasyrī' Al-Islāmi* (proses penyusunan suatu hukum berdasarkan prinsip dalam Islam) dengan ham serta pembangunan keadilan sosial.<sup>42</sup>

Pemikiran mengenai *maqāṣid al-Syarī'ah* ini berawal dari kegelisahannya terhadap *Uṣūlul Fiqh* tradisional yang dianggap tekstual dan mengabaikan tujuan dari teks. Jasser Auda menganggap hal ini merupakan dampak karena *Uṣūlul Fiqh* terlalu fokus pada aspek bahasa. Selain hal itu, menurutnya bahwa *maqāṣid* periode awal ini memiliki beberapa kelemahan, yakni: konsep *maqāṣid* klasik belum mampu menjawab persoalan-persoalan tertentu, *maqāṣid* klasik lebih bersifat individu, *maqāṣid* klasik belum menjangkau kemaslahatan yang luas dan penetapan hukumnya karena hanya bertumpu pada pandangan dari para ahli bukan diambil dari dasar hukum utama dalam Islam yang meliputi al-Qur'an serta hadis.<sup>43</sup>

Dengan argumen tersebut kemudian Jasser Auda memberikan suatu penawaran mengenai konsep sistem yang mencakup 6 (enam) unsur sistemik di mana hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membaca hukum Islam, yakni: Kognitif, wholeness (keutuhan), openness

---

<sup>42</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3-5.

<sup>43</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm. 97-98.

(keterbukaan), interrelatedness (berkaitan), multidimensionality (multidimensi), serta purposefulness (kebertujuan).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang berarti bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mengupas berbagai informasi yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hak KBB kemudian diakhir penelitian ini peneliti memaparkan analisisnya mengenai pelanggaran-pelanggaran atas hak KBB yang kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM, serta *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Dalam penelitian ini, hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data seputar pelanggaran hak KBB sepanjang tahun 2007-2022 yang telah peneliti dapatkan serta juga menambahkan beberapa pelanggaran yang terjadi di tahun 2023 untuk memkaya data. Kemudian setelah melaksanakan pengumpulan data, peneliti mengolah serta menyimpulkan data. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek dari penelitian adalah pelanggaran atas hak KBB yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2007 sampai 2022 serta beberapa kasus pelanggaran terbaru di tahun 2023.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal, di mana penelitian hukum doktrinal ini menjadikan kaidah yang terdapat pada suatu hukum yang bersifat umum menjadi takaran kebenaran dalam studi hukum. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa penelitian ini berfokus pada kajian aspek hukum melalui dokumen hukum.<sup>44</sup> Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan disiplin ilmu lain untuk menambah analisis suatu persoalan yang ada.

Jadi dalam proses menganalisis suatu persoalan dalam penelitian ini, peneliti menjadikan hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak KBB sebagai sandaran untuk melihat persoalan-persoalan mengenai pelanggaran hak KBB yang terjadi.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu masalah yang dalam hal ini persoalan mengenai pelanggaran terhadap hak KBB kemudian dilihat dari hukum positif dan beberapa Deklarasi Internasional yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji.<sup>45</sup> Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan ilmu lain

---

<sup>44</sup> Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 16:2 (Desember 2016), hlm. 107.

<sup>45</sup> Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independent*, Vol. 5:1 (2017), hlm. 24.



yang dalam hal ini HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam melihat persoalan mengenai pelanggaran hak KBB.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini, hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran data terkait pelanggaran hak KBB yang terjadi di Indonesia kemudian ketika data tersebut telah terkumpul baru dilakukan pencatatan, memilah serta menganalisis persoalan yang terjadi.

#### 5. Sumber Data

##### a. Sumber Primer

Adalah suatu bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primen inilah yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk dianalisis. Adapun bahan utama dalam riset ini adalah seluruh data pelanggaran atas hak KBB yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2007-2022.

##### b. Sumber sekunder

Adalah suatu bahan untuk dijadikan sebagai data pembantu untuk menganalisis persoalan yang ada. Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa aturan hukum positif dan Deklarasi Internasional seperti UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII tahun 1998, UU Nomor 39 tahun 1999, UU Nomor 12 tahun 2005, PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Deklarasi Kairo, buku mengenai konsep

perlindungan hukum, buku berisikan konsep HAM, buku yang ditulis Jasser Auda mengenai *maqāṣid al-Syarī‘ah* serta bahan lain, baik itu buku, artikel, media cetak ataupun data yang didapat dari internet yang memiliki kaitan untuk menunjang dalam penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier meliputi sumber lain di luar bahan utama serta bahan sekunder selama data tersebut dapat membantu peneliti dalam mendapatkan kelengkapan data baik berupa petunjuk maupun penjelasan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis persoalan yang diteliti. Metode kualitatif dilaksanakan melalui interpretasi manusia. Dalam tradisi metode analisis kualitatif ini, metode ini berupaya menemukan maksud terhadap persoalan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dimungkinkan dapat membangun pemahaman yang kuat tentang topik tertentu, menyoroti makna, kondisi, peristiwa, orang, dan objek kajian.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2475.

Metode kualitatif juga bisa dilakukan dengan cara memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengumpamakan serta dapat menemukan suatu pola penting dan dapat dipahami.<sup>47</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam riset ini terdapat lima bab di dalamnya, masing-masing isi dari bab tersebut akan peneliti sampaikan pada paragraf di bawah ini:

Pada bab pertama berisi kata pengantar yang di dalamnya mencakup aspek umum kajian yang dibahas secara mendalam dan bermakna. Aspek penelitian yang dibahas meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan dari riset, telaah pustaka terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan pembahasan mengenai konsep perlindungan hukum, HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda: Dalam bab ini berisi mengenai pengembangan konsep perlindungan hukum, HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda. Pembahasan dimulai dari konsep perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum hak KBB, relasi agama dan negara. Kemudian dilanjut dengan konsep HAM yang meliputi pengertian dan sejarah, ruang lingkup, prinsip dasar, HAM dan hak konstitusional warga negara, HAM terkait KBB. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas seputar *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

---

<sup>47</sup> Ahmad Ulil Aedi, dkk, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 4:1 (Maret 2020), hlm. 7.

Bab ketiga dalam penelitian ini berisikan satu poin yakni bentuk pelanggaran terhadap hak KBB di Indonesia sepanjang tahun 2007-2022. Dalam bab ini peneliti menyampaikan temuan-temuan seputar pelanggaran terhadap perlindungan hukum hak KBB.

Bab keempat berisikan analisis terhadap persoalan yang ada, di mana di dalamnya berisikan analisis terhadap pelanggaran perlindungan hukum hak KBB menggunakan konsep perlindungan hukum, HAM dan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab kelima adalah bagian terakhir, di mana bagian ini meliputi konklusi mengenai hasil penelitian serta rekomendasi peneliti bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan juga telah peneliti paparkan pada bab 4 (empat) di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penerapan hukum Positif serta beberapa Deklarasi Internasional yang mengatur mengenai pemberian perlindungan hukum atas hak KBB terbukti belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia secara umum, sehingga hal ini kemudian berdampak pada belum terselesaikannya persoalan mengenai hak KBB yang sampai saat ini masih terus terjadi dengan jumlah yang relatif tinggi. Tingginya jumlah pelanggaran ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, seperti: Aturan hukumnya sendiri yang masih bermasalah seperti UU PNPS Nomor 1 tahun 1965, PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006, kemudian aturan tersebut diikuti oleh daerah dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan diskriminatif, tidak mempunya pemerintah daerah maupun nasional dalam mengelola konflik keagamaan yang ada, minimnya pemahaman mengenai hak KBB yang kemudian hal ini berdampak pada tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara.
2. Adanya pelanggaran terhadap hak KBB jika ditinjau dari konsep HAM, baik HAM dalam pandangan barat maupun HAM dalam pandangan Islam

maka pelanggaran terhadap hak KBB ini tidak sesuai. Ada beberapa dasar peneliti menyimpulkan hal ini, yakni: terjadinya pelanggaran HAM atas hak KBB ini secara tidak langsung melanggar hak setiap orang yang berasal dari UU yang dalam hal ini lebih kita kenal dengan hak yang tergabung dalam *forum eksternum*, pelanggaran terhadap hak KBB menandakan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip HAM dalam Islam yang mencakup prinsip kebebasan dan kesetaraan, serta tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung HAM dalam pandangan Islam, yakni nilai kemerdekaan manusia yang didalamnya mencakup kebebasan dari segala bentuk keterpaksaan, tekanan, kekangan, ancaman serta perbudakan.

3. Kemudian apabila pelanggaran hak KBB ini ditinjau dari *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, maka pelanggaran terhadap hak KBB ini tidak sesuai. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, yakni: pertama, fitur hierarki yang saling berkaitan di mana fitur ini mencakup *maqāṣid 'āmmah* yang di dalamnya berisikan keadilan, persamaan, nilai-nilai toleransi serta kemudahan; Kedua, pelanggaran ini juga tidak sesuai dengan *maqāṣid* yang telah diperbaiki dari segi jangkauannya oleh Jasser Auda, yakni jangkauan dari *ḥifz al-Din* yang mencakup kebebasan beragama/berkeyakinan, *ḥifz al-Nafs* yang mencakup pemberian perlindungan terhadap HAM, *ḥifz al-nasl* yang di dalamnya mencakup aspek untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, serta *ḥifz al-'ird* yang berarti memberikan perlindungan terhadap harkat martabat serta memberi perlindungan terhadap HAM.

## B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa saran dari peneliti kepada para peneliti berikutnya yang hendak mengkaji persoalan seputar KBB, yakni: peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian terhadap Pasal 29 yang ada pada UUD 1945, di mana di dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan. Bagi peneliti, Pasal ini kemudian dapat dimaknai secara tidak langsung bahwa warga negara diharuskan beragama atau memeluk atau meyakini tuhan dengan diwujudkan dalam bentuk memeluk terhadap suatu agama, sedangkan di Indonesia sendiri tidak semua agama atau kepercayaan memiliki kesetaraan hak, hal ini dikarenakan hanya ada 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat mengkaji UU No 1/PNPS/1965 yang mana kita ketahui sepanjang sejarah Indonesia bahwa UU tersebut telah beberapa kali diuji namun hasilnya nihil. Serta peneliti berikutnya dapat meneliti lebih dalam Pasal 13 dan 14 dalam PBM No 9 dan 8 tahun 2006. Demikian tiga rekomendasi penelitian tersebut peneliti sarankan kepada peneliti berikutnya agar dikaji secara mendalam dengan berbagai perspektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Citra Bagus Segara, 2022.

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, Cet. Ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser, *Membumikan HUKUM ISLAM melalui MAQASID SYARIAH*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bagir, Zainal Abidin (ed.), *Pembatasan Hak untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*, Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) 2019.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhshi, Adam, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Malarakat*, cet. Ke 3, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Suseno SJ, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet. Ke 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

### Jurnal

- Aedi, Ahmad Ulil dkk, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 4:1 Maret 2020.



- Budiarti, "Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9:1 Januari 2016.
- Bustamam, Kamaruzaman dan Yumna Sabila, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 3: 2 2018.
- Farida, Siti, "Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2:2 November 2018.
- Gumanti, Retna, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2:1 Maret 2018.
- Hakim, Muhammad Helmy, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 16:2 Desember 2016.
- Hanna, Siti, "Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965)," *Religia Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 13:2 Oktober 2010.
- Hasanuddin, Iqbal "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *SOCIETAS DEI*, Vol. 4:1 April 2017.
- Hazin, Mufarrihul dkk, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syariah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7:1 Juni 2021.
- Hidayat, Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 8:2 2016.
- Hikmah, Sumber Nurul dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47:1 Januari 2018.
- Hudin, Nurul Amin, "Dilema Penggunaan "Syariah" Dalam Deklarasi-Deklarasi HAM Islam," *Living Islam: Journal of Islamic Discourse*, Vol. 2:1 Juni 2019.
- Isnaini, Enik, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Independent*, Vol. 5:1 2017.
- Johanis, Michael J, "Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadahnya Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia," *lex et Societatis*, Vol. 2:1 Januari 2014.
- Jufri, Muwaffiq, "Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *ISTINBATH: JURNAL HUKUM*, Vol. 14:1 2017.
- Jufri, Muwaffiq, "Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia," *jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 1:1 2016.

- Khakim, Abdul, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *EVALUASI*, Vol. 2:1 Maret 2018.
- Khashogi, Luqman Rico, "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda," *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, Vol. 5:1 Januari-Juni 2022.
- Makaampoh, March Faldry, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum*, Vol. 3:3 Mei 2015.
- Maula, Bani Syarif, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:2 Desember 2020.
- Meidiana, Mentary, "Menguatkan Konsep Kebebasan Beragama Di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa," *Jurnal Defendonesia*, Vol. 3:1 Desember 2017.
- Muharam, Ricky Santoso, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (*Creating Religion Tolerance in Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept*)," *Jurnal HAM*, Vol. 11:2 Agustus 2020.
- Noor, H. Hasni dan Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *AL IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1:1 Desember 2014.
- Pinandito, Rizky Adi, "Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara dalam Konflik Sampang, Madura)," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4:1 Januari-April 2017.
- Prihantoro, Syukur, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 10:1 Oktober 2017.
- Putri, Nella Sumika, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11:2 Mei 2011.
- Razak, Askari dkk, "Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia," *JUSTISI*, Vol. 8:3 2022.
- Rohman, Fathur, "Maqashid Syariah Dalam Persperktif Al-Syatibi," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4:2 Juli-Desember 2017.
- Rohman, M Najibur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11:1 2021.

- Roisah, Kholis dan Bobi Aswandi, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1:1 2019.
- Said, Muhammad Fachri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4:1 September 2018.
- Salma, David Sugianto, “Pendekatan Maqâshid Al- Syari’ah Dalam Pemikiran Ali Jum’ah,” *Journal Al-Ahkam*, Vol. 21:1 Juni 2020.
- Sayogie, Frans, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia Universal,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3:3 2013.
- Sidiq, Syahrul, “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7:1 2017.
- Situmorang, Victorio H, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian HAM*, Vol. 10:1 Juli 2019.
- Surata, I Nyoman, “Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia,” *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2:1 Agustus 2014.
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 2021.
- Tobroni, Faiq, “Keterlibatan Negara Dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Komentar Akademik Atas Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:6 Desember 2010.
- Toni dan Andrew Shandy Utama, “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang 1945,” *CIVITAS*, Vol. 2:1 September 2020.
- Zaini, Ahmad, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM,” *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 11:1 Januari-Juni 2020.
- Zamzami, Muh. Rodhi dan Siti Mutholingah, “Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner,” *TA’LIMUNA*, Vol. 7:2 September 2018.

### **Undang-Undang atau Peraturan**

Deklarasi Kairo Organisasi Kerjasama Islam tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

*International Covenan On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021, 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

### **Tesis**

- Ansori, Yulian, "Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Di Kabupaten Seluma," *Tesis* Magister Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2018.
- Arofah, "Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari)," *Tesis* Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019.
- Rifa'i, Muhammad, "Metode Penyelesaian Konflik Sara Demi Mewujudkan Perdamaian Di Aceh Singkil," *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018).
- Zulfiah, "Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Resolusi Konflik Di Kota Palu (Suatu Analisis Sosiologis Hukum Islam)," *Tesis* Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.

**Pidato, Wawancara, Observasi dan sejenisnya.**

SETARA Institute, Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, Indonesia, Januari-Nopember 2008.

SETARA Institute, Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru, Indonesia, Januari-Desember 2014.

SETARA Institute, Intoleransi Semasa Pandemi, Indonesia, Januari-Desember 2020.

SETARA Institute, Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politik-Keamanan di Tahun Politik, Indonesia, Januari-Desember 2019.

SETARA Institute, Kepemimpinan Tanpa Prakarsa, Indonesia, Januari-Desember 2012.

SETARA Institute, Melawan Intoleransi di Tahun Politik, Indonesia, Januari-Desember 2018.

SETARA Institute, Memimpin Promosi Toleransi, Indonesia, Januari-Desember 2017.

SETARA Institute, Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman, Indonesia, Januari-Desember 2021.

SETARA Institute, Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009, Indonesia, Januari-Desember 2009.

SETARA Institute, Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010, Indonesia, Januari-Desember 2010.

SETARA Institute, Politik Diskriminasi Rezim Suliso Bambang Yudhoyono, Indonesia, Januari-Desember 2011.

SETARA Institute, Politik Harapan Minim Pembuktian, Indonesia, Januari-Desember 2015.

SETARA Institute, Stagnasi Kebebasan Beragama, Indonesia, Januari-Desember 2013.

SETARA Institute, Supremasi Intoleransi, Indonesia, Januari-Desember 2016.

SETARA Institute, Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenaan Negara atas Persekusi Kebebasan Bergama & Berkeyakinan, Indonesia, Januari-Nopember 2007.

## Websites

- “Membedah Pemikiran Jasser Auda\_A System Approuach To Islamic Juridical Theories,” [https://www.youtube.com/watch?v=d-ZqI6aQHQ4&t=5585s&ab\\_channel=DOKTORALUINSUKA](https://www.youtube.com/watch?v=d-ZqI6aQHQ4&t=5585s&ab_channel=DOKTORALUINSUKA), akses 21 Agustus 2023.
- Ahmad Moenif, “Pembangunan Tempat Ibadag Agama Lain, Bagaimana Sikap Muslim Menanggapi Hal Tersebut?,” <https://banten.nu.or.id/opini/pembangunan-tempat-ibadah-agama-lain-bagaimana-sikap-muslim-menanggapi-hal-tersebut-ukPGF>, akses 21 Juli 2023.
- Amirullah, “VIRAL SD di Nias Larang Siswi Pakai Jilbab, Orang Tua Murid Tak Terima, Kepsek Ungkap Alasannya,” <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/16/viral-sd-di-nias-larang-siswi-pakai-jilbab-orang-tua-murid-tak-terima-kepsep-ungkap-alasannya>, akses 22 Juli 2023.
- Awla Rajul, “Jalan Buntu Mendirikan Gereja di Kabupaten Bandung,” <https://bandungbergerak.id/article/detail/158766/jalan-buntu-mendirikan-gereja-di-kabupaten-bandung>, akses 17 Agustus 2023.
- Ayomi Amindoni, “Pembangunan Gereja di Tanjung Balai Karimun Ditolak Warga Meski Sudah Kantongi IMB, Mengapa Aksi Intoleransi Terus Terjadi?,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700>, Akses 21 Juli 2023.
- DetikNews, “7 Rumah Ibadah Diduga Ilegal di Rancaekek Disegel,” <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1522749/7-rumah-ibadah-diduga-ilegal-di-rancaekek-disegel>, akses 22 Juli 2023.
- Dwi Andi Susanto, “Siswi SMAN 2 Denpasar dipaksa lepas jilbab atau pindah sekolah,” <https://www.merdeka.com/peristiwa/siswi-sman-2-denpasar-dipaksa-lepas-jilbab-atau-pindah-sekolah.html>, akses 23 Juli 2023.
- Endra, “Kasus Perusakan Rumah Ibadah Muhammadiyah Aceh Mandek, Begini Pengakuan Polisi,” <https://www.fajar.co.id/2023/06/16/kasus-pengrusakan-rumah-ibadah-muhammadiyah-aceh-mandek-begini-pengakuan-polisi/>, akses 22 Juli 2023.
- Erick Tanjung dan Yaumal Asri Adi Hutasuhut, “Pembubaran Peribadatan Di Gereja Kristen Kemah Daud, Kangkangi Konstitusi,” <https://www.suara.com/news/2023/02/22/182649/pembubaran-peribadatan-di-gereja-kristen-kemah-daud-kangkangi-konstitusi>, akses 5 Maret 2023.
- Fahri Zulfikar, “Kasus Pemaksaan Jilbab di Sekolah Sragen, KPAI Kecam Oknum Guru,” <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6404677/kasus-pemaksaan-jilbab-di-sekolah-sragen-kpai-kecam-oknum-guru>, akses 23 Juli 2023.

- Friski Riana dan Dewi Nurita, “Rumah Ibadah, Belenggu Mayoritas,” <https://interaktif.tempo.co/proyek/rumah-ibadah-belenggu-mayoritas/index.html>, akses 21 Juli.
- Ishha Harruma dan Nibras Nada Nailufar, “Kontroversi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/02450071/kontroversi-pendirian-rumah-ibadah-di-indonesia?page=all>, akses 22 Juli 2023.
- Jeka Kampai, “Kasus Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab, Kepala SMK Negeri 2 Padang Minta Maaf,” <https://news.detik.com/berita/d-5345362/kasus-siswi-nonmuslim-pakai-jilbab-kepala-smk-negeri-2-padang-minta-maaf>, akses 23 Juli 2023.
- Kaltim Today.co, “Di Balik Penghambat Pendirian Gereja-gereja di Samarinda,” <https://kaltimtoday.co/di-balik-penghambat-pendirian-gereja-gereja-di-samarinda>, akses 22 Juli 2023.
- Kompas, “IMB Gereja HKBP Depok Dicabut,” <https://news.kompas.com/read/2009/04/29/1227410/imb.gereja.hkbp.depok.dicabut>, akses 22 Juli 2023.
- Mohammad Arief Hidayat, “Kronologi Pembubaran Salat Id Di Tolikara Papua,” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/651243-kronologi-pembubaran-salat-id-di-tolikara-papua>, akses 5 Maret 2023.
- Monica Ayu Caesar Isabela, “Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/03000011/sejarah-dan-isi-deklarasi-universal-ham->, akses 14 Agustus 2023.
- Muhammad Aminudin, “Hasil Mediasi Penolakan Gereja di Malang, Pembangunan Tetap Dihentikan,” <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6608346/hasil-mediasi-penolakan-gereja-di-malang-pembangunan-tetap-dihentikan>, akses 22 Juli 2023.
- Nibras Nada Nailufar dan Erlangga Djumena, “Soal GBKP Pasar Minggu, Ini Kata Kesbangpol DKI,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/25/06051761/soal-gbkp-pasar-minggu-ini-kata-kesbangpol-dki>, akses 22 Juli 2023.
- Nurhadi Suchayo, “Jilbab di Sekolah Negeri: Tak Boleh Diwajibkan, Tak Bisa Dilarang,” <https://www.voaindonesia.com/a/jilbab-di-sekolah-negeri-tak-boleh-diwajibkan-tak-bisa-dilarang-/6680119.html>, akses 23 Juli 2023.
- Putri Tiah Hadi Kusuma, “Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945: Bunyi, Makna dan Contohnya,” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6441339/pasal-29-ayat-2-uud-1945-bunyi-makna-dan-contohnya>, akses 11 Agustus 2023.
- Ratna Puspita, “Polisi Tangkap Warga yang Diduga Rusak Tempat Ibadah,” <https://news.republika.co.id/berita/rfkj6428/polisi-tangkap-warga-yang-diduga-rusak-tempat-ibadah>, akses 23 Juli 2023.

- Rizky Suryarandika, “Komnas Perempuan Minta PT Sarinah Terbuka Soal Pelarangan Jilbab,” <https://news.republika.co.id/berita/rt3n0e330/komnas-perempuan-minta-pt-sarinah-terbuka-soal-pelarangan-jilbab>, akses 23 Juli 2023.
- SETARA Institute for Democracy and Peace, “Korban Peristiwa,” <https://bebasberagama.id/data/incident-victim>, akses 23 Juli 2023.
- SETARA Institute for Democracy and Peace, “Tempat Ibadah Yang Mengalami Gangguan,” <https://bebasberagama.id/data/worship-place-incident>, akses 23 Juli 2023.
- SETARA Institute for Democracy and Peace, “Tindakan Negara,” <https://bebasberagama.id/data/total-state-subject-and-act>, akses 23 Juli 2023.
- SETARA Institute for Democracy and Peace, *Tren Peristiwa dan Tindakan*, <https://bebasberagama.id/data/total-incident-act-per-year>, akses 21 Agustus 2023.
- Silvia, “Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama 2022 Meningkat Dibanding Tahun Lalu,” <https://news.detik.com/berita/d-6544319/setara-pelanggaran-kebebasan-beragama-2022-meningkat-dibanding-tahun-lalu>, akses 23 Juli 2023. Sumarmoto, “Polres Banyumas Selidiki Kasus Perusakan Tempat Ibadah Pendidikan Agama,” <https://jateng.antaranews.com/berita/224937/polres-banyumas-selidiki-kasus-perusakan-tempat-pendidikan-agama>, akses 22 Juli 2023.
- Tarisa, “Penolakan Pendirian Rumah Ibadah di Cilegon,” <https://www.kompasiana.com/tarisa26117/63fe1d02ed641556074d2d92/penolakan-pendirian-rumah-ibadah-di-cilegon>, akses 21 Juli 2023.
- Tim CNN Indonesia, “PGI: Pembubaran Ibadah Di Gereja Indragiri Hilir Melukai Umat,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827111757-20-424937/pgi-pembubaran-ibadah-di-gereja-indragiri-hilir-melukai-umat>, akses 5 Maret 2023.
- Tim CNN, “Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903225102-20-689598/kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang>, akses 22 Juli 2023.
- Tim detikcom, “Kontroversi Larangan Jilbab bagi Pramugari,” <https://news.detik.com/berita/d-6552014/kontroversi-larangan-jilbab-bagi-pramugari>, akses 23 Juli 2023.
- Tim Hukum online, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, akses 15 Juli 2023.



- United Nations Human Rights Office Of The High Commussioner, “ Background to the International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocols,” <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols>, akses 14 Agustus 2023.
- Wida Kurniasih, “Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis,” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, akses 9 Agustus 2023.
- Wijaya Kusuma dan Khairina, “Upacara Piodalan di Bantul “Dibubarkan” Warga, Ini Duduk Perkaranya,” <https://regional.kompas.com/read/2019/11/14/15340151/upacara-piodalan-di-bantul-dibubarkan-warga-ini-duduk-perkaranya?page=all>, akses 22 Juli 2023.